



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 30 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Rokok adalah salah satu produk yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall dan swalayan.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/ seminar.
10. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
11. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau area terbuka di luar Kawasan Tanpa Rokok.

12. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
13. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur pada Peraturan Wali Kota ini.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
15. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR;
- b. Tempat khusus merokok;
- c. Bentuk ukuran dan persyaratan tanda dilarang merokok;
- d. Pembinaan KTR; dan
- e. Tata cara pengawasan KTR;

BAB III PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
- (2) KTR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan

- g. tempat umum meliputi tempat hiburan, hotel, restaurant, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan laut dan udara, mall, swalayan dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi sarana olahraga, gedung kesenian, kawasan wisata, rumah makan, dan pasar Modern .

Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

Pasal 3

Tempat Khusus Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diperbolehkan berada ditempat umum dan tempat kerja.

Pasal 4

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan :

- a. Berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. Ukuran maksimal 2m x 2m;
- c. Harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- d. Jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e. Terdapat Peringatan Bahaya Merokok;
- f. Tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
- g. Tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- h. Harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 5

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk :

- a. tulisan dan gambar; dan
- b. suara

Pasal 7

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) harus :

- a. jelas dan mudah terbaca;
- b. berbentuk segi empat; dan
- c. terbuat dari bahan baku stiker yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
- d.

Pasal 8

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf (b) meliputi:

- a. Pengumuman melalui pengeras suara;
- b. Rekaman yang telah disiapkan; dan/atau
- c. Bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

- (1) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah :
 - a. Lebar 21 centimeter;
 - b. Tinggi 30 centimeter.
- (2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah:
 - a. Lembar 17 centimeter; dan
 - b. Tinggi 11 centimeter.

Pasal 10

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf (*font*) Arial minimal berukuran 24;
- f. warna dasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- h. ditempel ditempat yang strategis dan mudah terbaca; dan
- i. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 11

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok terdapat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 12

- (1) Pembinaan KTR berupa :
 - a. Sosialisasi dan koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman;
 - c. Konsultasi; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. Kordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. Memotifasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. Merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. Bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional mau pun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat yang di miliki atau di kelola oleh lembaga dan atau badan agar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan:
 - a. Kunjungan ke lokasi KTR yang dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penerapan KTR ;dan
 - b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab KTR.
- (3) Hasil kegiatan tim sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tim pembinaan KTR ditetapkan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan berkoodinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membentuk Tim terpadu pengawasan KTR.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR untuk melakukan pengawasan KTR.
- (3) Tim dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberitahukan maksud dan tujuan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaksanaan inspeksi mendadak dalam penerapan Tindak Pidana Ringan.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota Ini ditetapkan, maka peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2012 tentang kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan Di Palu
Pada tanggal 8 Desember 2015
Pj. WALI KOTA PALU

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

**Di Undangkan Di Palu
Pada tanggal 8 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014